



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

No. SK : 800/88/SK/DKPS/2024

Persyaratan

1. Formulir Akta Perceraian F2.01
2. Surat keterangan dari desa/kampung
3. Fotocopy KTP/KK
4. Pas foto berdampingan 4x6 cm 3 (tiga) lembar
5. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas
6. Fotocopy akta kelahiran anak yang diakui
7. Fotocopy akta perceraian/kematian bagi yang pernah kawin
8. Surat ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
9. Perjanjian perkawinan
10. STMD dari kepolisian
11. Surat ijin dari istri bagi yang berpoligami
12. Surat ijin dari pengadilan bagi yang berpoligami
13. Surat ijin dari perwakilan Negara asing (bagi WNA)
14. Paspor/dokumen keimigrasian
15. Fotocopy akta kelahiran
16. Surat keterangan dari pemuka Agama / salinan penetapan pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pengguna layanan/masyarakat menyampaikan berkas usulan ke bagian registrasi untuk diverifikasi
2. Berkas yang telah memenuhi persyaratan disampaikan kepada operator untuk di proses dan di ajukan verifikasi ke Pejabat verifikator
3. Pejabat Pencatatan Sipil memverifikasi dan mengajukan Tanda Tangan Elektronik ke Kepala Dinas
4. Setelah di verifikasi dokumen tersebut ditandatangani Kepala Dinas secara elektronik dan dicetak oleh operator
5. Akta Perkawinan diserahkan kepada Pengguna Layanan/Masyarakat
6. Pengguna Layanan/ Masyarakat menerima Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serule Kayu, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24582 06437426264

disdukcapil.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SP4N_LAPOR!
3. Surat pengaduan : jl serule kayu Komp Perkantoran Pemda Bener Meriah
4. Email : dukcapilbm@gmail.com
5. Telp/ fax : 0643-7426264
6. Media sosial : [@pelayananpengaduandisdukcapilbm](https://www.instagram.com/pelayananpengaduandisdukcapilbm)